



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

HALIPAH; : Tempat /Tanggal Lahir Sampang, 30 Mei 1960 Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Agama,Islam Pekerjaan,petani telah memberi kuasa Khusus kepada : **HAFIT,SH.,** Advokat yang berkantor di kantor (POS BAKUMADIN SAMPANG) beralamat Kantor di Jalan Camplong Desa Taddan Kec. Sampang Kab Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 Desember 2022 Nomor : 124/PSK..2022/PN.Spg ;Selanjutnya disebut sebagai;
Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;
- Membaca surat permohonan Pemohon ;
- Membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Membaca dan meneliti Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 Desember 2022, dibawah register Nomor : 44/Pdt. P/2022/PN.Spg yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Sampang, pada tanggal 30 Mei 1960 dengan nama HALIPAH dari Ibu bernama JUMANA yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-07052019-0078 tertanggal 07 Mei 2019 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir)
2. Bahwa pemohon akan melaksanakan Ibadah Haji namun dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan/ Setoran BPIH No.Porsi 1300521918 milik pemohon tertulis Nama HALIMAH HALIPAH M ATTAL W1 tempat tanggal lahir di SAMPANG Tanggal 28 Juli 1960 Alamat Dusun Balanan

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan. 44/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, data pemohon tersebut adalah Salah, (Foto Copy Paspor Terlampir)

3. Bahwa data Pemohon yang Benar adalah Nama HALIPAH tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 30 Mei 1960 beralamat di Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-07052019-0078 tertanggal 07 Mei 2019, KTP No NIK: 3527113005600002 tertanggal 16 April 2019 ,Kartu Keluarga No. 3527112102170010 tertanggal 22 Pebruari 2017, Paspor No. C7120007 dan Surat Keterangan Kepala Desa Bira Timur tertanggal 02 November 2022 (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak samaan tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Data Pemohon yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan/ Setoran BPIH No.Porsi 1300521918 milik pemohon tertulis Nama HALIMAH HALIPAH MATTALWI tempat tanggal lahir di Sampang, 28 Juli 1960 Alamat Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang,datapemohon tersebut adalah Salah,dan data yang Benar adalah Nama HALIPAH lahir di Sampang Tanggal 30 Mei 1960 beralamat di Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan SokobanahKabupaten Sampang;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanda Bukti Setoran Pelunasan/ Setoran BPIH No.Porsi 1300521918 khusus mengenai Nama, Tanggal Tahun lahir, dan Bulan Lahir sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan. 44/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim telah di bacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditanda tangani oleh Kepala pencatatan capil Kab Sampang, tertanggal 07 Mei 2019, Nomor . 3527-LT-07052019-0078, Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, tanggal 16 April 2019, NIK NIK: 3527113005600002, Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2; Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, tertanggal 22 Pebruari 2017, No. 3527112102170010 , Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy surat Keterangan beda nama dari kepala Desa Bira timur Kec, Sokobanah Kab, Sampang , No. 470/179/434.411/2022, Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy surat Keterangan berdomisili dari kepala Desa Bira timur Kec, Sokobanah Kab, Sampang , No. 470/188/434.411/2022, Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy, paspor no AT 113365 29 Juli 2020 Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Tanda pendaftaran dari Bank Jatim Nomor porsi 1300521918 tertanggal 12 April 2011, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Tanda pendaftaran pergi haji dari kantor kementerian Agama Kab. Sampang Nomor regesrtasi pendaftaran 112131300444 tertanggal 11 April 2011, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi .SURYADI ;
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan. 44/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tau Pemohon telah dilahirkan di Sampang, dengan nama HALIPAH dari Ibu bernama JUMANA;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk melaksanakan Ibadah Haji namun dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan/ Setoran BPIH No.Porsi 1300521918 milik pemohon tertulis Nama HALIMAH HALIPAH MATTALWI tempat tanggal lahir di SAMPANG Tanggal 28 Juli 1960 Alamat Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, data pemohon tersebut adalah Salah;
- Bahwa benar, Nama HALIPAH lahir di Sampang Tanggal 30 Mei 1960 beralamat di Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang adalah data pemohon yang benar; Bahwa benar, saksi tahu HALIMAH HALIPAH MATTALWI dan dirubah menjadi HALIPAH ;
- Bahwa benar, Pemohon adalah anak dari orang tua bernama dan Ibu yang bernama Jumana;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi SIRAJUDDIN ABBAS :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon namun, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar, saksi tau Pemohon telah dilahirkan di Sampang, dengan nama HALIPAH dari Ibu bernama JUMANA;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk melaksanakan Ibadah Haji namun dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan/ Setoran BPIH No.Porsi 1300521918 milik pemohon tertulis Nama HALIMAH HALIPAH MATTALWI tempat tanggal lahir di SAMPANG Tanggal 28 Juli 1960 Alamat Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Samapang, data pemohon tersebut adalah Salah;
- Bahwa benar, Nama HALIPAH lahir di Sampang Tanggal 30 Mei 1960 beralamat di Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang adalah data pemohon yang benar;
- Bahwa benar di keluarga sering menyebut nama pemohon dengan sebutan dengan HALIPAH;
- Bahwa benar, saksi tahu HALIMAH HALIPAH MATTALWI dan dirubah menjadi HALIPAH ;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan. 44/Pdt.P/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Pemohon adalah anak dari orang tua bernama dan Ibu yang bernama Jumana;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tidak tercantum dalam Penetapan ini namun telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan kecuali la memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ,Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Menetapkan dan mengesahkan bahwa Menyatakan Syah menurut Hukum Pergantian Nama Pemohon yang semula bernama HALIMAH HALIPAH MATTALWI diganti menjadi HALIPAH Tempat Tanggal Lahir Sampang 30 Mei 1960 Jenis Kelamin Perempuan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8,serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berkeinginan untuk menyatakan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan/ Setoran BPIH No.Porsi 1300521918milik pemohon tertulis Nama HALIMAH HALIPAH MATTALWI tempat tanggal lahir di Sampang, 28 Juli 1960 Alamat Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang,datapemohon tersebut adalah Salah,dan data yang Benar adalah Nama HALIPAH lahir di Sampang Tanggal 30 Mei 1960 beralamat di Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan SokobanahKabupaten Sampang;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan. 44/Pdt.P/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memohon ijin untuk memperbaiki Tanda Bukti Setoran Pelunasan/ Setoran BPIH No.Porsi 1300521918 khusus mengenai Nama, Tanggal Tahun lahir, dan Bulan Lahir sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P.1, P.2, P-3, P-6 P-7, dan P-8 menyebutkan nama Pemohon yang sebenarnya dan merupakan dokumen Kependudukan yang sifatnya mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil oleh karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga sebagaimana Pemohon bermaksud mengurus pergantian nama dalam dokumen pemohon maka Pengadilan berpendapat Syah menurut Hukum Pergantian Nama Pemohon yang semula bernama HALIMAH HALIPAH MATTALWI diganti menjadi HALIPAH Tempat Tanggal Lahir Sampang 30 Mei 1960 Jenis Kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 11, Pasal 12 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun pasal-pasal dalam Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Data Pemohon yang tertera dalam Tanda Bukti Setoran Pelunasan/ Setoran BPIH No.Porsi 1300521918 milik pemohon tertulis Nama HALIMAH HALIPAH MATTALWI tempat tanggal lahir di Sampang, 28 Juli 1960 Alamat Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, data pemohon tersebut adalah Salah, dan data yang Benar adalah Nama HALIPAH lahir di Sampang Tanggal 30 Mei 1960 beralamat di Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,- (Seratus Empat Puluh lima Ribu Rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan. 44/Pdt.P/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh Agus Eman SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Achmad Suriyanto SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

ACHMAD SURIYANTO, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Rincian biaya

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK	: Rp 75.000,00;
3. Sumpah	: Rp 20.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
	: Rp145.000,00
Jumlah	: Rp145.000,00;

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
PENGADILAN NEGERI SAMPANG
PANITERA

MUSTOFI

Nip 196410171985021001

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan. 44/Pdt.P/2022/PN Spg